



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 26-K/PM III-16/AU/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Erwin Satria
Pangkat/NRP	: Praka/540738
Jabatan	: Ta TPT Flight FGS Skadud 5 Wing 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Keisia, 3 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumnas BTP Blok AC No. 129 Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/43/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penahanan.
2. Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/45/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 1.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/418/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 2.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/5/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 3.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Kep/9/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 4.

Hal 1 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/26-K/PM.III-16/AU/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penahanan.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/26-K/PM III-16/AU/III/2021 tanggal 10 April 2021 tentang Perpanjangan Penahanan.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/25-K/PMT.III/AU/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halu Oleo Nomor POM-401/A/IDIK-01/I/2021/HLO tanggal 11 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/24/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.
- Membaca : 1. Keputusan Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/8/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/18/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/26-K/PM III-16/AU/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/26-K/PM III-16/AU/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/26-K/PM III-16/AU/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/26-K/PM III-16/AU/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
7. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Hal 2 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang:

- 120 (seratus dua puluh) butir Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm. Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Berupa surat:

- 1 (satu) lembar foto berupa foto barang bukti Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Analisa Fakta.

1). Bahwa surat tuntutan Oditur tidak menyajikan keterangan Saksi-Saksi secara lengkap, utuh dan apa adanya.

2) Bahwa Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan dalil Terdakwa telah melakukan kepemilikan munisi tanpa ijin.

3) Bahwa berdasarkan Analisis Fakta Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim harus dengan kesungguhan hati dan kejernihan hati dan pikiran menilai apakah pantas apabila Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan dengan hukuman tambahan di pecat dari dinas Militer, karena Terdakwa dalam perkara ini membawa amunisi, tidak ada niat atau tekad yang bulat untuk memiliki amunisi tersebut dan hanya berniat untuk membantu membuang amunisi.

b. Analisa Yuridis.

Bahwa dalam analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa amunisi tersebut bukanlah murni milik Terdakwa sendiri tetapi milik almarhum Brigadir Sumarsono ayah kandung Saksi-4, yang kemudian oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa untuk minta tolong di buang ke laut, yang dalam perjalanan di laut tidak sempat di buang karena Terdakwa ketiduran, dan sesampainya Terdakwa di Kolaka Terdakwa diduga terlibat keributan dengan warga sipil dan Terdakwa ditangkap oleh Subdenpom XIV/3-1 Kolaka. Hingga akhirnya amunisi dijadikan alat bukti terhadap dugaan kepemilikan secara ilegal.

Bahwa merujuk ilmu hukum pidana, kesalahan (Schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (Culpa). Yang dimaksud kesengajaan ialah perbuatan yang dikendaki dan si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang

Hal 4 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang disamping dapat menduga akibat perbuatan itu adalah hal yang dilarang. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ke-3 : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada Tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat hukum dari Diskum Lanud Hasanuddin a.n. Agung Novryan, S.H. Mayor Sus NRP529250 dkk 1(satu) orang berdasarkan Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin 398/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 April 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 8 November 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dua puluh di Jln. Garuda gang buntu Kab. Kolaka Sultra, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sejursarta

Hal 5 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avionik di Lanud Sulaiman Bandung dan ditempatkan di Skadud 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta TPT Flight FGS Skadud 5 Wing 5 dengan pangkat Praka NRP 540738.

b. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan September 2020, Terdakwa bersama isterinya a.n. Sdri. Hardianti datang ke rumah Sdri. Andi Suswati Paturusi, A. AP (Saksi-4) di Dusun Sengae Utara Rt/Rw 01/01 Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel dengan maksud untuk mengambil berkas persyaratan keponakan Saksi-4 a.n. Andi Dio Alif Utama (Saksi-3) yang akan mengikuti seleksi calon Bintara TNI AU T.A 2020 di Lanud Sultan Hasanuddin, ketika itu Saksi-4 menceritakan kepada Terdakwa bahwa kakak iparnya almarhum Brigadir Sumarsono mantan anggota Brimob Kompi III Detasemen B Madiun merupakan Ayah kandung Saksi-3 mempunyai peninggalan berupa 1 (satu) buah tas bulsak yang Saksi-4 belum ketahui apa isi tas bulsak tersebut.

c. Bahwa kemudian karena Terdakwa ingin melihat isinya, maka Saksi-3 mengambil tas bulsak tersebut yang tersimpan dibawah kolong tempat tidur neneknya bernama Sdri. Hj. Nadira, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi-3 untuk membuka tas bulsak di ruang tamu, setelah mengeluarkan isi tas bulsak menemukan barang-barang berupa tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang jenis SS1 dan senjata laras panjang jenis AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam dan warna biru, sepasang sepatu PDL serta amunisi/peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir tersebut dalam keadaan terbungkus di dalam dos kecil, kemudian Terdakwa memegang barang-barang tersebut termasuk amunisi/peluru sambil berkata kepada Saksi-3 "Dio kamu jangan menyimpan ini berbahaya, biar saya yang menyimpan karena kamu bukan anggota TNI atau Polisi nanti bisa ditangkap, saya juga bisa menangkap kamu", dan karena Saksi-4 ketakutan dan tidak mengetahui kemana akan diserahkan barang-barang peninggalan kakak iparnya tersebut akhirnya Saksi-4 menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa amunisi/peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, tas ransel dan sepasang sepatu PDL menuju ke Makassar.

d. Bahwa Terdakwa kemudian membawa amunisi/peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir menuju daerah Kolaka Sultra melalui Pelabuhan Bajoe Bone Sulsel, setibanya di Pelabuhan Fery Kolaka pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hadri Kusnadi (Saksi-2), lalu

Hal 6 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk menginap beberapa hari di rumah kost Saksi-2, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 menuju ke tempat kost Saksi-2, setelah tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “bahwa di dalam tas ransel saya ini ada amunisi”, dan Saksi-2 bertanya “amunisi itu apa bang?”, Terdakwa menjawab “amunisi itu adalah peluru”, keesokan harinya sekira pukul 18.15 Wita Saksi-2 mengajak Terdakwa nongkrong bersama teman-teman Saksi-2 di Wisma Kolaka Indah sambil memesan minuman alkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol dan sekira pukul 05.45 Wita terjadi keributan yang melibatkan Terdakwa di Wisma Kolaka Indah tersebut.

e. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita petugas jaga Subdenpom XIV/3-1 Kolaka a.n Prada Anang menerima laporan dari warga kalau telah terjadi keributan di Wisma Kolaka Indah yang diduga melibatkan oknum anggota TNI, atas informasi tersebut anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka a.n. Andi Saenal Bakti (Saksi-1) bersama anggota yang lain menuju tempat kejadian dan melihat Terdakwa yang sebelumnya Saksi-1 tidak kenal, lalu Saksi-1 bertanya “ada apa ini?”, namun tidak ada yang menjawab sehingga Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menanyakan “siapa yang bikin ribut, katanya ada anggota TNI”, Terdakwa menjawab “di dalam pak” sambil Terdakwa menunjuk ke dalam Wisma, setelah itu Terdakwa sempat ikut masuk bersama Saksi-1 ke dalam Wisma namun beberapa langkah kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah utara Wisma dan dikejar namun kehilangan jejak, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam Wisma dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “apakah saudara yang ribut dan mengaku anggota TNI?” Saksi-2 menjawab “bukan saya pak tentaranya, tapi teman saya yang tadi yang gemuk-gemuk”, selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-2 ke kantor Sudenpom XIV/3-1 Kolaka untuk dimintai keterangan.

f. Bahwa setelah berada di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-2 menerangkan kalau ada barang-barang yang dilarang dibuka oleh Terdakwa yaitu berupa tas ransel, lalu Saksi-1 bertanya “apakah itu amunisi?”, Saksi-2 menjawab “tidak” karena Saksi-2 tidak ketahui tentang bahasa amunisi sehingga Saksi-1 bertanya lagi “apakah peluru?”, dijawab oleh Saksi-2 “iya”, kemudian Saksi-1 bersama anggota yang lain serta Saksi-2 menuju ke rumah kost Saksi-2 di Jln. Garuda gang buntu Kab. Kolaka Sultra dan setelah memeriksa tas ransel milik Terdakwa menemukan barang berupa amunisi/peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir lalu tas ransel tersebut dibawa ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka, tidak lama kemudian dua orang warga

Hal 7 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk melaporkan dengan mengatakan "tentara yang kabur tadi saat ini ada di Wisma".

g. Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi-1 bersama Prada Arif Baiturahim dengan mengendarai mobil patroli Subdenpom XIV/3-1 Kolaka menuju ke Wisma Kolaka Indah dan sebelum tiba di Wisma Kolaka Indah, Saksi-1 melihat sebuah mobil Taksi yang ditumpangi oleh Terdakwa yang posisinya akan mundur keluar dari Wisma Kolaka Indah sehingga Saksi-1 mencegat mobil Taksi tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 200 (dua ratus meter) ke arah selatan, selanjutnya Saksi-1 mengejar Terdakwa yang lari masuk ke dalam rumah warga di sebelah kanan Wisma sambil membuang tas selempang miliknya ke bawah kolong mobil yang terparkir di dalam rumah, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan untuk menyerahkan diri, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk dimintai keterangan dan dilakukan penahanan dengan kepemilikan amunisi/peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir sambil menunggu anggota Satpamau Lanud Halu Oleo menjemput Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pihak Satpom Lanud Halu Oleo yang diwakili oleh Serka Irwan NRP 519986 Jabatan Ba Idik Siidik Satpom Lanud Halu Oleo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halu Oleo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan maupun yang dibacakan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Irwan
Pangkat, Nrp : Serka, 519986
Jabatan : Ba Idik Si Idik Satpom
Kesatuan : Lanud Halu Oleo/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 19 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki

Hal 8 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Dinas Lanud Halu
Oleo, Kendari-Sulawesi Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun pada saat merima perintah dari Dansatpom Lanud Halu Oleo untuk menjemput Terdakwa di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka pada tanggal 8 November 2020 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki amunisi tanpa hak.
3. Bahwa pada awalnya Saksi bersama tiga orang anggota Satpom Lanud Halu Oleo berangkat ke Kolaka untuk menjemput Terdakwa yang diduga melakukan keributan di Wisma Kolaka Indah pada tanggal 08 November 2020.
4. Bahwa setelah tiba di kantor Sudenpom XIV/3-1 Kolaka Saksi langsung berkoordinasi dengan pihak Subdenpom XIV/3-1 untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa beserta semua barang-barang milik Terdakwa.
5. Bahwa setelah itu didapatkan keterangan kalau saat ini Terdakwa melakukan tindak pidana mangkir dari satuan Lanud Sultan Hasanuddin yang sebelumnya melaksanakan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kab. Mamuju.
6. Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan barang-barang milik Terdakwa di Pos penjagaan Subdenpom XIV/3-1 ditemukan sejumlah amunisi peluru tajam kaliber 5,56x45 mm sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir milik Terdakwa yang dibawa dari Makassar.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui kalau amunisi tersebut didapatkan dari ipar isterinya yang anggota Brimob namun anggota Brimob tersebut telah meninggal dunia.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa kalau amunisi/ peluru tersebut berencana akan dibuang ke laut ketika perjalanan ke Kolaka.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau tas ransel yang disiapkan isterinya ternyata ada amunisi di dalamnya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa berada di kapal isteri Terdakwa menelpon untuk menyampaikan "di tas ransel

Hal 9 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



ada amunisi, minta tolong dibuang ke laut.”

11. Bahwa selanjutnya pengakuan Terdakwa bahwa amunisi tersebut lupa dibuang ke laut karena ketiduran di kapal.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Kolaka dengan tujuan untuk melarikan diri dari dinas karena sudah tidak mempunyai keinginan berdinis di TNI, namun pada saat di atas kapal Terdakwa ketiduran sehingga lupa untuk membuang ke laut amunisi tersebut.

13. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang-barang miliknya tersebut Saksi bersama anggota satpom Lanud Halu Oleo a.n. Letda Pom Agus, Peltu Wasmo dan beberapa anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka a.n. Sertu Andi Saenal Bakti (Saksi-1).

14. Bahwa selanjutnya di lakukan penghitungan terhadap amunisi milik Terdakwa tersebut dengan jumlahnya sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir jenis amunisi peluru tajam kaliber 5,56x45 mm.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satpom Lanud Hasanuddin Makassar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yaitu Saksi-2 Sdr Andi Saenal Bakti, Saksi-3 Hadri Kusnadi, Saksi-4 sdr Andi Dio Alif Utama Saksi-5 Andi Suswati Paturusi, A.Ap telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut Undang-undang, tetapi Para Saksi tersebut tidak ada yang hadir di persidangan dengan alasan Saksi-2 sedang tugas di luar kota , Saksi-3 , Saksi 4 dan Saksi-5 tidak bisa menghadap persidangan karena mengurus Orang tua yang sedang sakit keras dan jauh .

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Para Saksi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim atas persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan Para Saksi tersebut telah disumpah ketika penyidikan di Denpom untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ketika penyidikan telah di sumpah, dan alasan Saksi tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat merupakan alasan yang sah oleh karenanya berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal 10 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa keterangan Para Saksi yang di bacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Andi Saenal Bakti
Pangkat, Nrp : Sertu, 31000681090580
Jabatan : Balaklap Lidpamfik 1
Kesatuan : Subdenpom XIV/3-1 Kolaka
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 7 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Daeng Pasau No.7 Kel. Tahoa
Kec. Kolaka Kab. Kolaka Sultra

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita di Wisma Kolaka Indah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki amunisi tersebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa a.n. Sdr. Handri Kushadi (Saksi-3) karena masalah keributan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita di Wisam Kolaka Indah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kalau temannya yang kabur tadi adalah anggota TNI (Terdakwa) yang memiliki amunisi disimpan di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dari Makassar.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan di kantor Sudenpom XIV/3-1 Kolaka termasuk menyita Munisi dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengakui kalau amunisi peluru tajam jenis SS1 dengan ukuran kaliber 5.56x45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir adalah milik Terdakwa yang dibawa dari Makassar.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita di Pos penjagaan Subdenpom XIV/3-1 Kolaka petugas jaga atas nama Prada Anang menerima pengaduan dari a.n. H. Solihin yang melaporkan kalau telah terjadi keributan di Wisma Kolaka Indah yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Hal 11 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas piket yang lain menuju tempat kejadian dan setelah tiba Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bertanya “ada apa ini ?” namun tidak ada yang menjawab lalu Saksi memanggil Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan menanyakan “siapa yang bikin ribut, katanya ada anggota TNI” Terdakwa menjawab “di dalam pak” sambil Terdakwa menunjuk ke dalam Wisma tersebut .

8. Bahwa setelah itu Terdakwa sempat ikut masuk bersama Saksi ke dalam Wisma namun selang beberapa langkah Terdakwa kabur ke arah utara Wisma tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi tetap masuk ke dalam Wisma dan menemui seorang laki-laki yang Saksi belum kenal yaitu Saksi-3 lalu Saksi bertanya “apakah saudara yang ribut dan mengaku anggota TNI ?” Saksi-3 menjawab “ bukan saya pak tentaranya, tapi teman saya yang tadi yang gemuk-gemuk” dan setelah itu Saksi membawa Saksi-3 ke kantor Sudenpom XIV/3-1 Kolaka untuk dilakukan interogasi.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melarikan diri yang mana Saksi berada di dalam Wisma Kolaka Indah dan sempat melakukan pengejaran namun tertinggal jauh sehingga kehilangan jejak.

11. Bahwa setelah Saksi-3 tiba di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-3 “kapan ketemu, ada hubungan apa dengan Terdakwa” Saksi-3 menjawab “saya kenal baru dua hari, saya ketemu dipelabuhan dan minta tolong kepada saya untuk menginap di rumah kost saya 1 hari” Saksi bertanya lagi “apakah ada barang-barang bawaan Erwin Satria ?” Saksi-3 menjawab “ada”.

12. Bahwa Saksi-3 juga menyampaikan kalau ada barang-barang yang dilarang dibuka oleh Terdakwa yaitu berupa tas ransel selanjutnya Saksi bertanya “apakah itu amunisi ?” Saksi-3 menjawab “tidak” karena Saksi-3 tidak ketahui tentang bahasa amunisi sehingga Saksi bertanya lagi “apakah peluru ?” dijawab oleh Saksi-3 “iya”.

13. Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota yang lain dan Saksi-3 menuju ke rumah kost Saksi-3 di Jln. Garuda gang buntu dan pada saat tiba di rumah kost tersebut selanjutnya Saksi-3 yang membuka ransel milik Terdakwa lalu Saksi-3 memperlihatkan peluru tersebut kepada Saksi.

14. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-3 bersama barang milik Terdakwa berupa peluru/amunisi untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka dan barang milik Terdakwa tersebut berupa amunisi/peluru tajam SS1 dengan ukuran kaliber 5,56x45

Hal 12 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



mm.

15. Bahwa tidak lama kemudian dua orang laki-laki mendatangi kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk melaporkan dengan mengatakan "tentara yang kabur tadi saat ini ada di Wisma" dan setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Prada Arif Baiturahim dengan mengendarai mobil patroli Subdenpom XIV/3-1 Kolaka menuju ke Wisma tersebut.

16. Bahwa sebelum Saksi tiba di Wisma, ada sebuah mobil Taksi yang di tumpangi oleh Terdakwa yang akan mundur keluar dari Wisma sehingga Saksi mencegat mobil Taksi tersebut dari belakang sejauh kurang lebih 200 (dua ratus meter) kearah selatan lalu dikejar oleh Prada Arif Baiturahman tetapi Prada Arif Baiturahman terjatuh sehingga Saksi yang mengejar Terdakwa yang lari masuk ke dalam rumah warga di sebelah kanan Wisma sambil membuang tas selempang milik Terdakwa tersebut ke bawah kolom mobil yang terparkir di dalam rumah.

17. Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat tangan dan menyerahkan diri dan setelah Saksi membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka untuk ditrogasi.

18. Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau amunisi tersebut berawal dari keluarga isterinya yang merupakan anggota Brimob yang telah meninggal dunia dan isterinya kemudian memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa.

19. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam barang-barang pemberian anggota Brimob tersebut di dalamnya ada amunisi dan setelah Terdakwa membongkar barang-barang tersebut menemukan amunisi peluru tajam SS1 dengan ukuran kaliber 5,56x45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir di dalam misting makanan.

20. Bahwa selanjutnya pihak Subdenpom XIV/3-1 Kolaka melakukan penahanan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan amunisi tanpa disertai dengan surat keterangan resmi/sah sambil menunggu penjemputan dari anggota Satpamau Lanud Halu Oleo.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Hadri Kusnadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Paeho, 17 April 1983

Hal 13 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Makaleleo RT/RW 002/002
Kec.Puriala Kab. Konawe Sultra

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menginap di rumah kost Saksi, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki amunisi tersebut pada saat Saksi bersama Terdakwa tiba di tempat tinggal Saksi di kost milik Bu Sri.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bahwa di dalam tas ransel saya ini ada amunisi" Saksi bertanya "amunisi itu apa bang?" Terdakwa menjawab "amunisi itu adalah peluru" dan setelah Saksi ketahui kalau di dalam ransel milik Terdakwa tersebut terdapat amunisi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi hanya bercerita tentang kehidupan keluarga asal daerah masing-masing bahwa setelah itu Saksi pamit kepada Terdakwa untuk berangkat bekerja dan Saksi pulang sekira pukul 18.15 Wita setelah mandi, istirahat dan minum kopi bersama Terdakwa .
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa nongkrong di Wisma Kolaka Indah dan setelah tiba di Wisma tersebut duduk-duduk cerita bersama teman-teman yang lain sambil memesan minuman alkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu bersama-sama minum-minuman beralkohol dan sekira pukul 05.45 Wita Saksi baring-bering sedangkan Terdakwa keluar di depan Wisma Kolaka Indah.
6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita tiba-tiba datang anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka merangkul dan berkata kepada Saksi "kamu kenapa bikin keributan disini?" namun Saksi diam saja karena kaget dirangkul dan membawa Saksi ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka.
7. Bahwa pada saat Saksi tiba di kantor Subdenpom XIV/3-1 selanjutnya Penyidik a.n. Sertu Andi Saenal Bakti (Saksi-1) bertanya kepada Saksi "kamu anggota?" Saksi menjawab "saya bukan anggota pak" Saksi-2 bertanya "siapa yang anggota, dimana?" dijawab oleh Saksi "teman saya pak, namanya Erwin, ada di Wisma Kolaka Indah pak" Saksi-2 bertanya "kenal dimana?" Saksi menjawab "baru saja kenal pak di Pelabuhan Fery, dia minta tolong

Hal 14 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



numpang nginap di kosan saya beberapa hari pak.”

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “barangnya apa?” Saksi menjawab “tas ransel pak, isinya pakaian dan amunisi” lalu Saksi-1 mengatakan “kosanmu dimana antar saya ke kosanmu” kemudian Saksi mengantar Saksi-1 ke kost milik Saksi tersebut dan sesampainya di kost Saksi-1 bertanya “mana barangnya” Saksi menjawab “ini pak” setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi untuk membuka tas ransel milik Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyuruh kembali untuk menutup ransel tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menuju ke kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka.

9. Bahwa setelah tiba di kantor Subdenpom XIV/3-1 selanjutnya Saksi-1 membuka tas ransel milik Terdakwa tersebut diatas meja lalu Saksi-1 memperlihatkan berupa kotak amunisi lalu mengatakan “ini namanya amunisi Saksi menjawab “ohh iya pak” kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi “boleh pulang tapi jika saya menelpon atau ada nomor baru yang menelpon dari Polisi Militer di angkat saja ya” Saksi menjawab “iya pak” setelah itu Saksi pulang ke rumah kostnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Andi Dio Alif Utama
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 24 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sangae RT/RW 01/01 Kel. Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 pada saat Saksi akan mendaftar Bintara TNI AU namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau amunisi yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik peninggalan ayah kandung Saksi (alm Brigadir Sumarsono) mantan anggota Brimob Kompi III Detasemen B Madiun yang telah meninggal pada tahun 2014 karena penyakit lever.
3. Bahwa selanjutnya yang menyimpan amunisi tersebut adalah ibu Saksi (almh Sdri. A. Rosdiana) selanjutnya amunisi tersebut disimpan dibawah kolong tempat tidur di dalam tas bulsak yang dicampur dengan

Hal 15 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



barang-barang yang lain peninggalan ayah kandung Saksi tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui selain amunisi di dalam bulsak peninggalan ayah kandung Saksi tersebut terdapat juga tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang SS1 dan senjata laras panjang AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru serta sepasang sepatu PDL.

5. Bahwa selanjutnya semenjak Saksi duduk dibangku SMP yang mana almarhumah ibu Saksi tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan tas bulsak peninggalan almarhum ayah Saksi tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2017 setelah satu tahun ibu kandung Saksi meninggal dunia selanjutnya Saksi pindah ke rumah neneknya di Dusun Sengae Utara Rt/Rw 01/01 Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel .

7. Bahwa kemudian nenek Saksi yang memberitahukan tentang tas bulsak peninggalan almarhum ayah Saksi dan karena Saksi untuk melihat isi tas bulsak tersebut dan setelah Saksi membuka tas bulsak tersebut lalu menemukan barang-barang milik almarhum ayahnya berupa tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang SS1 dan senjata laras panjang AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru serta sepasang sepatu PDL serta posisi peluru tersebut terbungkus dalam dos kecil dan setelah itu barang-barang peninggalan ayah Saksi tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas bulsak lalu Saksi simpan kembali dibawah kolong tempat tidur seperti semula.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang barang-barang peninggalan almarhum ayah Saksi tersebut dikarenakan Saksi tidak mengetahui harus dikembalikan kemana dan kepada siapa barang-barang tersebut.

9. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat dibulan September 2020 Terdakwa bersama isterinya a.n. Sdri. Hardianti dan Sdr. Akil (Sdr. Akil tersebut dijanji oleh Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI AU) datang ke rumah nenek Saksi a.n. Hj. A. Nadira di Dusun Sengae Utara Rt/Rw 01/01 Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulsel dengan maksud untuk mengambil berkas persyaratan Saksi untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AU tahun 2020.

10. Bahwa kemudian di rumah nenek Saksi tersebut Terdakwa bertemu dengan tante Saksi yang bernama

Hal 16 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Sdri. A. Suswati Paturusi (Saksi-5) selanjutnya tante Saksi menceritakan kalau almarhum ayah kandung Saksi mempunyai peninggalan berupa 1 (satu) buah tas bulsak yang berisi barang-barang dan setelah itu Saksi mengambil tas bulsak tersebut dari kolong tempat tidur nenek Saksi lalu Saksi dibantu Terdakwa membuka tas bulsak tersebut di ruang tamu.

11. Bahwa selanjutnya disaksikan oleh nenek Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Akil, setelah mengeluarkan isi tas bulsak tersebut ditemukan barang-barang berupa tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang SS1 /AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru serta sepasang sepatu PDL serta posisi peluru tersebut terbungkus dalam dos kecil.

12. Bahwa kemudian setelah Terdakwa melihat barang-barang tersebut Terdakwa memegang amunisi sambil mengatakan kepada Saksi "Dio kamu jangan menyimpan ini berbahaya, biar saya yang menyimpan karena kamu bukan anggota TNI atau Polisi nanti bisa ditangkap, saya juga bisa menangkap kamu" dan setelah itu Terdakwa membawa amunisi, tas ransel dan sepasang sepatu PDL tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa membawa semua amunisi peninggalan almarhum ayah Saksi dan saat itu Saksi takut akan terjadi sesuatu.

14. Bahwa Saksi menyerahkan amunisi, tas ransel dan sepasang sepatu PDL tersebut kepada Terdakwa disamping itu Terdakwa adalah anggota TNI yang lebih berhak dan lebih mengetahui tentang keamanan terhadap amunisi tersebut dan saat itu Terdakwa berjanji akan meloloskan Saksi dalam mengikuti seleksi Bintara TNI AU tahun anggaran 2020.

15. Bahwa kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi sehingga Saksi menghubungi tantenya agar mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada nomor rekening Saksi karena selama mengikuti tes seleksi Bintara TNI AU tahun 2020 Saksi tinggal di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BTP/Bumi Tamalanrea Permai Blok A/C No. 129 Makassar.

16. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut dan setelah pengumuman Saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU T.A. 2020 tingkat daerah

Hal 17 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang yang pernah diminta oleh Terdakwa belum dikembalikan dan uang tersebut merupakan hasil gadai sawah milik nenek Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Andi Suswati Paturusi, A.Ap
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 10 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perumnas Blk B/107 RT/RW 02/02
Kel. Benteng Sawito Kec.
Palateang Kab. Pinrang, Sul-Sel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2020 di Perumahan Carawali Kab. Pinrang karena dikenalkan oleh Sdri. Hardianti isteri Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau amunisi yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik peninggalan alm. Brigadir Sumarsono mantan anggota Brimob Kompi III Detasemen B Madiun yang telah meninggal pada tahun 2014 karena penyakit lever .
3. Bahwa selanjutnya yang menyimpan amunisi tersebut adalah isteri alm. Brigadir Sumarsono yaitu Sdri. A. Rosdiana adik kandung Saksi selanjutnya aminisi tersebut disimpan dibawah kolong tempat tidur di dalam tas bulsak yang dicampur dengan barang-barang yang lain peninggalan alm. Brigadir Sumarsono tersebut namun Sdri. A. Rosdiana telah meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi mengetahui selain amunisi di dalam bulsak peninggalan alm Brigadir Sumarsono tersebut terdapat juga tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang SS1 dan senjata laras panjang AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru serta sepasang sepatu PDL.
5. Bahwa selanjutnya semasa hidup Sdri. A. Rosdiana menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi dan tas tersebut Saksi belum pernah buka.
6. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan September 2020 Terdakwa bersama isterinya a.n. Sdri. Hardianti dan Sdr. Akil (Sdr. Akil tersebut dijanji oleh

Hal 18 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI AU) datang ke rumah Saksi di Dusun Sengae Utara Rt/Rw 01/01 Desa Mattiro Ade Kec. Patampunua Kab. Pinrang Sulsel dengan maksud untuk mengambil berkas persyaratan keponakan Saksi a.n. Andi Dio Alif Utama (Saksi-4) untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AU tahun 2020.

7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menceritakan kalau almarhum ayah kandung Saksi-4 mempunyai peninggalan yang Saksi belum apa isi dari peninggalan almarhum ayah kandung Saksi-4 tersebut berupa 1 (satu) buah tas bulsak kemudian Saksi-4 mengambil tas bulsak tersebut dari kolong tempat tidur ibu Saksi lalu Saksi-4 dibantu Terdakwa membuka tas bulsak tersebut di ruang tamu disaksikan oleh ibu Saksi, Saksi dan Sdr. Akil, setelah mengeluarkan isi tas bulsak tersebut ditemukan barang-barang berupa tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah untuk senjata laras panjang SS1 dan AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru serta sepasang sepatu PDL serta posisi peluru tersebut terbungkus dalam dos kecil.

8. Bahwa setelah Terdakwa melihat barang-barang tersebut Terdakwa memegang amunisi sambil mengatakan kepada Saksi "Dio kamu jangan menyimpan ini berbahaya, biar saya yang menyimpan karena kamu bukan anggota TNI atau Polisi nanti bisa ditangkap, saya juga bisa menangkap kamu !"

9. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa amunisi, tas ransel dan sepasang sepatu PDL tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa membawa semua amunisi peninggalan almarhum ayah kandung Saksi-4 tersebut dan saat itu Saksi dan Saksi-4 takut akan terjadi sesuatu sehingga Saksi dan Saksi-4 menyerahkan amunisi, tas ransel dan sepasang sepatu PDL tersebut kepada Terdakwa disamping itu Terdakwa adalah anggota TNI yang lebih berhak dan lebih mengetahui tentang keamanan terhadap amunisi tersebut.

11. Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan meloloskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Bintara TNI AU tahun anggaran 2020.

12. Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup adik kandung Saksi yaitu almarhumah Sdri. A. Rosdiana sempat menitipkan tas bulsak tersebut kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-4 karena saat itu Saksi-4 masih tinggal di Surabaya.

13. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa meminta

Hal 19 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Saksi-4 karena Saksi-4 menghubungi Saksi agar mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut kepada nomor rekening Saksi-4 yang mana selama Saksi-4 mengikuti tes seleksi Bintara TNI AU tahun 2020 tinggal di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan BTP/Bumi Tamalanrea Permai Blok A/C No. 129 Makassar.

14. Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer sejumlah uang kepada nomor rekening Saksi-4 lalu Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut dan setelah pengumuman Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU T.A. 2020 tingkat daerah dan Saksi berharap agar Terdakwa mengembalikan sejumlah uang tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan ahli, dan memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Nama lengkap : Yorie Adrianto
Pangkat/NRP : Serma/21040231361083
Jabatan : Bati Urdal
Kesatuan : Gudmura XV/Bantimurung
Paldam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 18 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Kakak Tua Mes Anoa IV Blok H Nomor 5 Kel. Pabatang Kec. Mamajang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahli bertugas di Paldam kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun lebih.
2. Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan tentang Munisi di Pusdik Pal yaitu Susba Munisi tahun 2013, Susba Munranpur (Munisi kendaraan tempur) tahun 2018, Penataran Munisi dan bahan peledak tempur tahun 2017.
3. Bahwa ahli mengerti dan paham tentang senjata api dan jenis-jenis munisi.
4. Bahwa ahli sebelum perkara ini pernah di panggil dua kali sebagai ahli dalam persidangan berkaitan dengan munisi.
5. Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah jenis munisi , dan setelah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada ahli, ahli menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa barang bukti tersebut merupakan munisi tajam kaliber 5,56 mm buatan Pindad yang merupakan standar TNI-Polri.
- b. Bahwa peluru /munisi tersebut diproduksi tahun 2004 setelah dilihat pada bawah bagian kelongsong tertera (Pin, 5,56 T.0) yang artinya Buatan Pindad kaliber 5,56 mm tahun Produksi 2004.
- c. Bahwa peluru/munisi tersebut tidak bisa diketahui apakah peluru tersebut didrop/disalurkan untuk TNI atau Polri, karena untuk mengetahui ini peluru disalurkan kepada TNI atau Polri baru bisa ketahuan dari Dos besarnya.
- d. Bahwa munisi peluru tersebut untuk jenis senjata laras panjang SS1 atau SS2, bukan untuk AK.
- e. Bahwa Brimob juga mendapat jatah peluru seperti ini.
- f. Bahwa peluru yang diperiksa tersebut 90 % dan sudah berumur 17(tujuh belas) tahun artinya belum bisa dipastikan masih bagus atau tidak dilihat dari tampilan luar dan tahun pembuatan.
- g. Bahwa munisi tidak ada masa kadaluwarsa dari isian mesiu kecuali diperlakukan tidak semestinya, misal disimpan ditempat yang lembab, dalam perkara ini barang bukti yang ditunjukkan secara visual masih bagus.
- h. Bahwa munisi setelah 5(lima) tahun harus diuji dan diperiksa apakah masih layak atau tidak caranya dengan ditembakkan.
- i. Bahwa munisi produk pindad akan menurun mutunya setelah 20 (dua puluh) tahun.
- j. Bahwa ciri-ciri peluru masih bagus penggalak tidak berjamur. Bahwa munisi/peluru barang bukti setelah diperiksa belum berjamur.
- k. Bahwa munisi yang disimpan apabila lembab dapat segera berjamur tidak sampai 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Erwin Satria masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta Avionik di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus kemudian ditempatkan di Skadud 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan September 2020 Terdakwa bersama isterinya a.n. Sdri. Hardianti dan Sdr. Akil datang ke rumah

Hal 21 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 sdri Andi Suswati Paturusi, A.Ap di Dusun Sengae Utara Rt/Rw 01/01 Desa Mattiro Ade Kec. Patampunua Kab. Pinrang Sulsel dengan maksud untuk mengambil berkas persyaratan keponakan Saksi-5 a.n. Andi Dio Alif Utama (Saksi-4) yang akan mengikuti seleksi calon Bintara TNI AU tahun 2020.

3. Bahwa setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 menceritakan kalau almarhum ayah kandung Saksi-4 mempunyai peninggalan yang Saksi belum tahu apa isi dari peninggalan almarhum ayah kandung Andi Dio Alif Utama (Saksi-4) tersebut berupa 1 (satu) buah tas bulsak kemudian Saksi-4 mengambil tas bulsak tersebut dari kolong tempat tidur ibu Saksi-4 lalu Saksi-4 dibantu Terdakwa membuka tas bulsak tersebut di ruang tamu disaksikan oleh ibu Saksi-5, Saksi-5 dan Sdr. Akil, setelah mengeluarkan isi tas bulsak tersebut ditemukan barang-barang berupa tempat peluru (magazen) sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari magazen untuk senjata laras panjang SS1 atau senjata laras panjang AK47, misting (tempat makan), 2 (dua) buah ransel warna hitam serta warna biru, sepasang sepatu PDL serta peluru/munisi yang posisinya terbungkus dalam dos kecil.

4. Bahwa setelah Terdakwa melihat barang-barang tersebut Terdakwa memegang amunisi sambil mengatakan kepada Saksi-4 "Dio kamu jangan menyimpan ini berbahaya!".

5. Bahwa setelah itu Saksi-5 menyerahkan barang peninggalan almarhum Brigadir Sumarsono (Ayah kandung Saksi-4) kepada Terdakwa berupa amunisi, tas ransel dan sepasang sepatu PDL.

6. Bahwa pada saat Saksi-5 menyerahkan amunisi/peluru tersebut yang merupakan peninggalan almarhum Brigadir Sumarsono (kakak ipar Saksi-5) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Andi Dio Alif Utama (Saksi-4), Sdri. Hj. A. Nadira (ibu kandung Saksi-5), om isteri Terdakwa.

7. Bahwa alasan Saksi-5 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-5 takut untuk menyimpan amunisi/peluru tersebut.

8. Bahwa Terdakwa setelah menerima amunisi/peluru dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Makassar dan berniat untuk membuang amunisi tersebut ke laut di daerah Pare-pare namun karena keasikan bercanda dengan isteri Terdakwa dan keluarganya di dalam mobil sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi tersebut ke laut dan saat itu Terdakwa juga lupa kalau membawa amunisi/peluru.

Hal 22 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



9. Bahwa pada saat Terdakwa akan ke Kolaka meminjam uang kepada orangtuanya, Terdakwa menyampaikan kepada isterinya untuk menyiapkan baju dan perlengkapannya untuk dimasukkan ke dalam tas.

10. Bahwa ketika Terdakwa menuju pelabuhan Bajoe Bone dengan menumpang kapal, Terdakwa menerima telepon dari isterinya yang menyampaikan kepada Terdakwa " Ayah itu di dalam tas ada peluru, minta tolong di buang ke laut !" .

11. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam tas miliknya terdapat amunisi/peluru setelah menerima telepon dari isterinya tersebut dan saat itu Terdakwa telah berada di atas kapal.

12. Bahwa Terdakwa berniat akan membuang peluru/amunisi tersebut ke laut namun di atas kapal Terdakwa ketiduran sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi/peluru tersebut ke laut.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kolaka Sultra selanjutnya Terdakwa mencari tempat kost dan Terdakwa tidak ingat lagi tentang amunisi/peluru di dalam tas miliknya tersebut dan Terdakwa menginap di Wisma Kolaka Indah.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 November 2020 di tangkap oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 Kolaka di depan Parkiran Wisma Kolaka Indah karena Terdakwa terlibat keributan di Wisma tersebut, dan setelah digeledah barang-barang milik Terdakwa ditemukan Munisi Tajam yang dikeluarkan dari tas miliknya dan setelah itu Terdakwa ditahan di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka sambil menunggu untuk dijemput oleh anggota Satpom Lanud Halu Oleo.

15. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jumlah amunisi peluru tajam kaliber 5,56x45 mm dan setelah Terdakwa diperiksa di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka baru Terdakwa ketahui kalau amunisi tersebut berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir.

16. Bahwa Munisi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah/resmi kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa berpikir akan membuang amunisi tersebut ke laut dan alasan Terdakwa untuk membuang ke laut amunisi tersebut karena Terdakwa takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang berwajib.

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk membawa munisi tersebut.

Hal 23 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menjual atau menyerahkan munisi tersebut kepada orang lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

20. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Berupa barang:

- 120 (seratus dua puluh) butir Amunisi kaliber 5,56mm

Bahwa di persidangan Oditur militer menghadirkan barang bukti berupa barang tersebut di atas dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa, Ahli, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar munisi tersebut merupakan munisi yang dibawa Terdakwa dari penyerahan Saksi-5 (sdr .Andi Suswati Paturusi, A.Ap) dan ahli telah menyatakan bahwa munisi tersebut merupakan munisi aktif, buatan Pindad yang merupakan munisi untuk senjata laras panjang standar TNI Polri.

2. Berupa surat:

- 1 (satu) lembar foto berupa foto barang bukti Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir

Bahwa di persidangan Oditur militer menghadirkan barang bukti berupa surat yaitu foto tersebut di atas dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa, Ahli, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar foto tersebut adalah foto munisi yang dibawa Terdakwa dari penyerahan Saksi-5 (sdr .Andi Suswati Paturusi, A.Ap).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas baik berupa barang dan berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Ahli, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan

Hal 24 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Erwin Satria masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta Avionik di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus kemudian ditempatkan di Skadud 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa benar Terdakwa memiliki amunisi peluru tajam karena diberikan oleh keluarga isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Andi Suswati Paturusi, A. AP (Saksi-5) pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan September 2020 di rumah Saksi-5 di Sangae Rt/Rw. 01/01 Kel. Mattiro Ade Kec. Patampunua Kab. Pinrang Sulsel.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-5 menyerahkan amunisi/peluru tersebut yang merupakan peninggalan almarhum Brigadir Sumarsono (kakak ipar Saksi-5) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Andi Dio Alif Utama (Saksi-4), Sdri. Hj. A. Nadira (ibu kandung Saksi-5), om isteri Terdakwa selanjutnya alasan Saksi-5 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-5 takut untuk menyimpan amunisi/peluru tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jumlah amunisi peluru tajam kaliber 5,56x45 mm dan setelah Terdakwa diperiksa di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka baru Terdakwa ketahui kalau amunisi tersebut berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir serta tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah/resmi kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa berpikir akan membuang amunisi tersebut ke laut dan alasan Terdakwa untuk membuang ke laut amunisi tersebut karena Terdakwa takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang berwajib.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima amunisi/peluru dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Makassar dan berniat untuk membuang amunisi tersebut ke laut di daerah Pare-pare namun karena keasikan bercanda dengan isteri Terdakwa

Hal 25 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya di dalam mobil sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi tersebut ke laut dan saat itu Terdakwa juga lupa kalau membawa amunisi/peluru.

6. Bahwa benar Terdakwa saat akan meninggalkan Satuan menuju Kolaka Sultra Terdakwa menyampaikan kepada isterinya untuk menyiapkan baju dan perlengkapannya untuk dimasukkan ke dalam tas.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa menuju pelabuhan Bajoe Bone dengan menumpang kapal, Terdakwa menerima telepon dari isterinya yang menyampaikan kepada Terdakwa "Ayah itu di dalam tas ada peluru, minta tolong di buang ke laut!".

8. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam tas miliknya terdapat amunisi/peluru setelah menerima telepon dari isterinya tersebut dan saat itu Terdakwa telah berada di atas kapal.

9. Bahwa benar Terdakwa berniat akan membuang peluru/amunisi tersebut ke laut namun di atas kapal Terdakwa ketiduran sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi/peluru tersebut ke laut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kolaka Sultra selanjutnya Terdakwa mencari tempat kost dan Terdakwa tidak ingat lagi tentang amunisi/peluru di dalam tas miliknya tersebut.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 November 2020 di depan parkir Wisma Kolaka Indah Terdakwa memerlihatkan amunisi/peluru yang dikeluarkan dari tas miliknya dan setelah itu Terdakwa ditahan di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka sambil menunggu untuk dijemput oleh anggota Satpom Lanud Halu Oleo.

12. Bahwa benar Munisi yang dibawa Terdakwa serta selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut Ahli adalah ;

a. Bahwa barang bukti tersebut merupakan munisi tajam kaliber 5,56 mm buatan Pindad yang merupakan standar TNI-Polri.

b. Bahwa peluru /munisi tersebut diproduksi tahun 2004 setelah dilihat pada bawah bagian kelongsong tertera (Pin, 5,56 T.0) yang artinya Buatan Pindad kaliber 5,56 mm tahun Produksi 2004.

c. Bahwa peluru/munisi tersebut tidak bisa diketahui apakah peluru tersebut didrop/disalurkan untuk TNI atau Polri, karena untuk mengetahui ini peluru disalurkan kepada TNI atau Polri baru bisa ketahuan dari Dos besarnya.

Hal 26 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa munisi peluru tersebut untuk jenis senjata laras panjang SS1 atau SS2, bukan untuk AK.
- e. Bahwa Brimob juga mendapat jatah peluru seperti ini.
- f. Bahwa peluru yang diperiksa tersebut 90 % dan sudah berumur 17(tujuh belas) tahun artinya belum bisa dipastikan masih bagus atau tidak dilihat dari tampilan luar dan tahun pembuatan.
- g. Bahwa ciri-ciri peluru masih bagus penggalak tidak berjamur. Bahwa munisi/peluru barang bukti setelah diperiksa belum berjamur.
- h. Bahwa munisi yang disimpan apabila lembab dapat segera berjamur tidak sampai 20 (dua puluh) tahun dan rusak.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau memiliki, membawa munisi/peluru harus ada ijin dari pejabat yang berwenang.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk memiliki dan membawa munisi.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menjual atau menyerahkan munisi tersebut kepada orang lain.

16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain.

17. Bahwa benar Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pemidanaaan yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari

Hal 27 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Nota Pembelaan /Pleedoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

a. Analisa Fakta;

1). Bahwa surat tuntutan Oditur tidak menyajikan keterangan Saksi-Saksi secara lengkap , utuh dan apa adanya.

2) Bahwa Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan dalil Terdakwa telah melakukan kepemilikan munisi tanpa ijin.

3) Bahwa berdasarkan Analisis Fakta Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim harus dengan kesungguhan hati dan kejujuran hati dan pikiran menilai apakah pantas apabila Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan dengan hukuman tambahan di pecat dari dinas Militer, karena Terdakwa dalam perkara ini membawa amunisi, tidak ada niat atau tekad yang bulat untuk memiliki amunisi tersebut dan hanya berniat untuk membantu membuang amunisi;

b. Analisa Yuridis;

Bahwa dalam analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa amunisi tersebut bukanlah murni milik Terdakwa sendiri tetapi milik almarhum Brigadir Sumarsono ayah kandung Saksi-4, yang kemudian oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa untuk minta tolong di buang ke laut, yang dalam perjalanan di laut tidak sempat di buang karena Terdakwa ketiduran, dan sesampainya Terdakwa di Kolaka Terdakwa diduga terlibat keributan dengan warga sipil dan Terdakwa ditangkap oleh Subdenpom XIV/3-1 Kolaka. Hingga akhirnya amunisi dijadikan alat bukti terhadap dugaan kepemilikan secara ilegal.

Bahwa merujuk ilmu hukum pidana , kesalahan (Schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet)atau kealpaan (Culpa). Yang dimaksud kesengajaan ialah perbuatan yang dikendaki dan si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang

Hal 28 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



dimaksud kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang disamping dapat menduga akibat perbuatan itu adalah hal yang dilarang. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ke-3 : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang : Terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hakim memberikan Pendapatnya sebagai berikut :

a. Analisa Fakta ;

- 1). Bahwa surat tuntutan Oditur tidak menyajikan keterangan Saksi-Saksi secara lengkap , utuh dan apa adanya.
- 2) Bahwa Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan dalil Terdakwa telah melakukan kepemilikan munisi tanpa ijin.
- 3) Bahwa berdasarkan Analisis Fakta Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim harus dengan kesungguhan hati dan kejujuran hati dan pikiran menilai apakah pantas apabila Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan dengan hukuman tambahan di pecat dari dinas Militer, karena Terdakwa dalam perkara ini membawa amunisi, tidak ada niat atau tekad yang bulat untuk memiliki amunisi tersebut dan hanya berniat untuk membantu membuang amunisi;

Bahwa dalam Analisa Fakta Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan yang lengkap dan utuh mengenai atau segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan di antaranya (Keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli , barang bukti) telah di catat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Pengganti.
2. Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana sebagaimana dalam tuntutananya merupakan

Hal 29 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kewenangannya dan didasarkan dari sudut padangnya sebagai Oditur Militer.

3. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya serta Majelis tidak mempunyai kepentingan secara pribadi.

b. Analisa Yuridis;

Bahwa dalam analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa amunisi tersebut bukanlah murni milik Terdakwa sendiri tetapi milik almarhum Brigadir Sumarsono ayah kandung Saksi-4, yang kemudian oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa untuk minta tolong di buang ke laut, yang dalam perjalanan di laut tidak sempat di buang karena Terdakwa ketiduran, dan sesampainya Terdakwa di Kolaka Terdakwa diduga terlibat keributan dengan warga sipil dan Terdakwa ditangkap oleh Subdenpom XIV/3-1 Kolaka. Hingga akhirnya amunisi dijadikan alat bukti terhadap dugaan kepemilikan secara ilegal.

Bahwa merujuk ilmu hukum pidana, kesalahan (Schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (Culpa). Yang dimaksud kesengajaan ialah perbuatan yang dikendaki dan si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang disamping dapat menduga akibat perbuatan itu adalah hal yang dilarang. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur ke-3 : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dalam Analisa Yuridis Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa kepemilikan munisi bukan murni kepunyaan Terdakwa tetapi milik almarhum Brigadir Sumarsono yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, bahwa fakta tersebut telah terungkap dipersidangan.

Hal 30 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Bahwa mengenai kesalahan Terdakwa apakah Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam pembuktian fakta hukum dihadapkan dengan unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-3 tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi sekaligus dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Hal 31 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakawa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta Avionik di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus kemudian ditempatkan di Skadud 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan

Hal 32 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota Militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan pangkat Praka.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Praka Erwin Saputra yang pada waktu melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata " Secara tanpa hak " artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Hal 33 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.

Perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan memasuki ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Hal 34 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah: Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

Hal 35 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan September 2020 Saksi-5 Sdri. Andi Suswati Paturusi, A. AP menyerahkan munisi di rumahnya di Sangae Rt/Rw. 01/01 Kel. Mattiro Ade Kec. Patampunua Kab. Pinrang Sulsel kepada Terdakwa .

2. Bahwa benar pada saat Saksi-5 menyerahkan amunisi/peluru tersebut yang merupakan peninggalan almarhum Brigadir Sumarsono (kakak ipar Saksi-5) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Andi Dio Alif Utama (Saksi-4), Sdri. Hj. A. Nadira (ibu kandung Saksi-5), om isteri Terdakwa selanjutnya alasan Saksi-5 menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-5 takut untuk menyimpan amunisi/peluru tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jumlah amunisi peluru tajam kaliber 5,56x45 mm dan setelah Terdakwa diperiksa di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka baru Terdakwa ketahui kalau amunisi tersebut berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir serta tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah/resmi kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa berpikir akan membuang amunisi tersebut ke laut dan alasan Terdakwa untuk membuang ke laut amunisi tersebut karena Terdakwa takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang berwajib.

Hal 36 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima amunisi/peluru dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Makassar dan berniat untuk membuang amunisi tersebut ke laut di daerah Pare-pare namun karena keasikan bercanda dengan isteri Terdakwa dan keluarganya di dalam mobil sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi tersebut ke laut dan saat itu Terdakwa juga lupa kalau membawa amunisi/peluru.
5. Bahwa benar Terdakwa saat akan meninggalkan Satuan menuju Kolaka Sultra Terdakwa menyampaikan kepada isterinya untuk menyiapkan baju dan perlengkapannya untuk dimasukkan ke dalam tas.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa menuju pelabuhan Bajoe Bone dengan menumpang kapal, Terdakwa menerima telepon dari isterinya yang menyampaikan kepada Terdakwa " Ayah itu di dalam tas ada peluru, minta tolong di buang ke laut !" .
7. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam tas miliknya terdapat amunisi/peluru setelah menerima telepon dari isterinya tersebut dan saat itu Terdakwa telah berada di atas kapal.
8. Bahwa benar Terdakwa berniat akan membuang peluru/amunisi tersebut ke laut namun di atas kapal Terdakwa ketiduran sehingga Terdakwa lupa membuang amunisi/peluru tersebut ke laut.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kolaka Sultra selanjutnya Terdakwa mencari tempat kost dan Terdakwa tidak ingat lagi tentang amunisi/peluru di dalam tas miliknya tersebut .dan Terdakwa menginap di Wisma Kolaka Indah.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 November 2020 Terdakwa diamankan oleh anggota Subdenpom XIV/3-1 di depan parkir Wisma Kolaka Indah karena diduga Terdakwa terlibat keributan dengan salah seorang warga masyarakat sekitar Wisma Kolaka. Kemudian pada saat di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka , Terdakwa ditunjukkan amunisi/peluru yang dikeluarkan dari tas miliknya dan setelah itu Terdakwa diamankan di dalam sel di kantor Subdenpom XIV/3-1 Kolaka sambil menunggu untuk dijemput oleh anggota Satpom Lanud Halu Oleo.
12. Bahwa benar Munisi yang dibawa Terdakwa serta selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut Ahli adalah ;
 - a. Bahwa barang bukti tersebut merupakan munisi tajam kaliber 5,56 mm buatan Pindad yang merupakan standar TNI-Polri.

Hal 37 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa peluru /munisi tersebut diproduksi tahun 2004 setelah dilihat pada bawah bagian kelongsong tertera (Pin, 5,56 T.0) yang artinya Buatan Pindad kaliber 5,56 mm tahun Produksi 2004.
- c. Bahwa peluru/munisi tersebut tidak bisa diketahui apakah peluru tersebut didrop/disalurkan untuk TNI atau Polri, karena untuk mengetahui ini peluru disalurkan kepada TNI atau Polri baru bisa ketahuan dari Dos besarnya.
- d. Bahwa munisi peluru tersebut untuk jenis senjata laras panjang SS1 atau SS2, bukan untuk AK.
- e. Bahwa Brimob juga mendapat jatah peluru seperti ini.
- f. Bahwa peluru yang diperiksa tersebut 90 % dan sudah berumur 17(tujuh belas) tahun artinya belum bisa dipastikan masih bagus atau tidak dilihat dari tampilan luar dan tahun pembuatan.
- g. Bahwa ciri-ciri peluru masih bagus penggalak tidak berjamur. Bahwa munisi/peluru barang bukti setelah diperiksa belum berjamur .
- h. Bahwa munisi yang disimpan apabila lembab dapat segera berjamur tidak sampai 20 (dua puluh) tahun dan rusak.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau memiliki, membawa munisi/peluru harus ada ijin dari pejabat yang berwenang.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk memiliki dan membawa munisi.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk menjual atau menyerahkan munisi tersebut kepada orang lain.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang menerima munisi dari Saksi-5 dan membawanya munisi tajam tersebut ke Kolaka tanpa ada ijin atau tanpa ada kewenangan dalam diri Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk membawa munisi harus ada ijin dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa juga mengetahui seharusnya munisi tersebut diserahkan kepada instansi/pejabat yang berwenang (Polisi, Polisi Militer) atau diserahkan / dilaporkan kepada komandan Kesatuan secara resmi .

Bahwa benar menurut Ahli bahwa barang bukti munisi/peluru tajam tersebut kaliber 5,56 MM buatan pindad tahun 2004 standar untuk TNI – Polri.

Dengan demikian unsur kedua “Tanpa hak menguasai dan membawa amunisi”, telah terpenuhi.

Hal 38 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menguasai, dan membawa amunisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dinyatakan di tolak

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya menunjukkan sikap pemahaman yang dangkal tentang aturan hukum yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi, dari Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pada hakikatnya mengetahui apabila menerima, menyimpan dan membawa munisi tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum , sebagai seorang prajurit Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut dan segera menyerahkan munisi kepada yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan dengan demikian menunjukkan pada diri Terdakwa tidak taat dan patuh kepada hukum maupun ketentuan yang berlaku bagi prajurit.

Hal 39 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan adanya suatu ancaman yang dapat menimbulkan korban jiwa apabila munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mengingat munisi merupakan barang yang berbahaya, serta dapat menimbulkan pandangan negatif di masyarakat dan merugikan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurangnya pemahaman dari Terdakwa tentang keberbahayaan munisi apabila jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab dan adanya kelalaian Terdakwa tidak segera melaporkan atau menyerahkan munisi kepada pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih bertekad ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AU.
4. Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Skadron Udara 5 Wing Udara Lanud Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personil.

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah 2(dua) kali dipidana dalam perkara yang lain.
 2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU di Masyarakat.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok penjara selama 1 (Satu) tahun 6(enam) bulan, sedangkan Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan

Hal 40 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



hukuman yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi lagi di Kesatuannya/ke masyarakat sekitarnya serta dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya jaringan atau peredaran senjata api dan amunisi ilegal di lingkungan masyarakat serta agar dapat menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik.

Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorangmiliter yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetapdalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa

Hal 41 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan, dan bagi masyarakat.

c. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan, Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang Preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

d. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menerima dan membawa munisi karena Terdakwa tidak bisa berpikir jernih dan tidak menyadari dan kurangnya pemahaman hukum tentang larangan membawa munisi tanpa ijin .

2) Bahwa Terdakwa membawa munisi bukan untuk di jual atau untuk diserahkan kepada orang lain, tetapi kesalahan Terdakwa membawa munisi untuk dibuang ke Laut karena penyerahan dari Saksi-5 dan Terdakwa sudah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi..

3) Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri.

4). Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dengan terus terang serta

Hal 42 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, selain itu sikap Terdakwa juga menunjukkan tekad keinginannya yang untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

5). Bahwa Terdakwa masih muda dan masih cukup produktif apabila didik dan dibina dengan baik oleh Komandan Kesatuannya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.

6) Bahwa keahlian Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Skadron Udara 5 Wing 5 Udara Lanud Sultan Hasanuddin dikarenakan minimnya jumlah personil.

Bahwa berdasarkan Uraian fakta-fakta di atas yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan, serta kemanfaatan bagi Kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Cq TNI AU

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang:

- 120 (seratus dua puluh) butir Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm.

Bahwa bukti berupa barang-barang ini yang kesemuanya adalah 120 (seratus dua puluh) butir Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm. Dimana di dalam pemeriksaannya di persidangan telah selesai serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam

Hal 43 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, oleh karena barang bukti tersebut masih bisa digunakan dan didapat dari keluarga mantan anggota Brimob Polda Sulsel, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara cq. Polda Sulsel.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto berupa foto barang bukti Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Erwin Satria, pangkat Praka NRP 540738, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa Hak menguasai dan membawa amunisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Berupa barang:

- 1) 120 (seratus dua puluh) butir Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm.

Dirampas untuk Negara diserahkan ke Polda Sulsel.

- b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto berupa foto barang bukti Amunisi kaliber 5,56 x 45 mm berjumlah 120 (seratus dua puluh) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Hal 44 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134 P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970,, Penasihat Hukum Agung Novryan, S.H. Mayor Sus NRP 529250, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134 P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 45 dari 45 Hal Put. No. 26-K/PM III-16/AU/III/2021